

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2023 – 2029**



**“TERWUJUDNYA DESA WAY LUNIK YANG
MANDIRI, MAJU, SEHAT, AMAN DAN
SEJAHTERA”**

**DESA WAY LUNIK
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Way Lunik dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa Way Lunik untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Way Lunik diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa Way Lunik, yaitu Rencana: Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Way Lunik untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Way Lunik (RKPDDes) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Way Lunik Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Way Lunik ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Way Lunik yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Way Lunik Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Way Lunik serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Way Lunik ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Way Lunik yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Way Lunik.

Penyusun,
Ketua



FITRIONO SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	lii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Way Lunik Tahun 2023 s.d 2029.....	V
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJM desa.....	Xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJM Desa.....	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografis	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelayanan	15
BAB III VISI DAN MISI DESA	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35

C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	42
BAB VII PENUTUP.....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
I. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan/Kota yang masuk ke Desa.....	49
II. Daftar Sumber Daya Alam	50
III. Daftar Sumber Daya manusia	51
IV. Daftar Sumber Daya Pembangunan	52
V. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya	53
VI. Penggalan Masalah dan Potensi Melalui Sketsa Desa.....	54
VII. Penggalan Masalah dan Potensi Melalui Kalender Musim	55
VIII. Penggalan Gagasan Melalui Bagan Kelembagaan	56
IX. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa	57
X. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa	58
XI. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok	59
XII. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa	60
XIII. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJMDes	61
XIV. Rancangan RPJMDes	62
XV. Berita Acara Penyusunan RPJMDes	63
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	



PERATURAN DESA WAY LUNIK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WAY LUNIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA WAY LUNIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDeS) TAHUN 2023-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan
5. Desa adalah Desa WAY LUNIK
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa WAY LUNIK
7. Kepala adalah Kepala Desa WAY LUNIK
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) WAY LUNIK
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa WAY LUNIK

Ditetapkan di WAY LUNIK
pada tanggal, 25 September 2023
KEPALA DESA WAY LUNIK



MARESTRI HERWANTO.S.IP

Diundangkan Di Way Lunik
Pada tanggal, 25 September 2023
SEKRETARIS DESA WAY LUNIK


FITRIONO SH

Lembaran Desa Way Lunik Tahun 2023 Nomor



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAY LUNIK

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2023 S/D 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAY LUNIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMT) Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

RPJM Desa Way Lunik

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 164 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029

RPJM Desa Way Lunik

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Way Lunik Tahun 2023 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Way Lunik
Pada Tanggal 28 Agustus 2023



Tembusan:

1. Camat Abung Selatan
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

RPJM Desa Way Lunik

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Way Lunik
Nomor : 27 Tahun 2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
DESA WAY LUNIK KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023 S/D 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	Marestri Herwanto,S.IP	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	Fitriono SH	Sekretaris Desa	Ketua
03	Tukirin	Ketua LPM	Sekretaris
04	Sujarwoto	Kadus S. Arum	Anggota
05	Sunarto	Kadus Sri Bakti	Anggota
06	Eni Kuswaningsih	Kaur Umum	Anggota
07	Nicho Hibatullah F.P,	Kaur Perencanaan	Anggota
08	Defry azzyz	Kaur Keuangan	Anggota
09	Jumali	Kasi Pelayanan	Anggota
10	Heru Marwanto	Kasi Pemerintahan	Anggota
11	Triyudono	Tokoh Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Way Lunik

MARESTRI HERWANTO,S.IP

RPJM Desa Way Lunik



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WAY LUNIK**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAY LUNIK
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : /BPD/WL-ABSEL/IX/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WAY LUNIK
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2023 - 2029**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAY LUNIK

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

RPJMD Desa Way Lunik

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 - 2029;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WAY LUNIK

Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2023

Badan Permusyawaratan Desa WAY LUNIK



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM Desa bagi desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJM Desa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;

- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM Desa bagi desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJM Desa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;

- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029.

- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029.

D. HUBUNGAN RPJMDESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) WAY LUNIK Tahun 2023-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) WAY LUNIK Tahun 2023-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa WAY LUNIK Tahun 2023-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2023-2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama tahun 2023-2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJM Desa WAY LUNIK Tahun 2023-2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA WAY LUNIK



KETERANGAN

-----	BATAS DESA	-----	LOKASI TALUD	▭	SIRINGISASI
-----	BATAS DUSUN	▭	LOKASI PENGASPALAN HOTMIX	▭	KAMPUNG
-----	BATAS RT	▭	SUNGAI	▭	MASJID
-----	JALAN ASPAL	▭	USULAN JEMBATAN	▭	KUBURAN
		▭	GORONG-GORONG	▭	LADANG-KEBUN

B. SEJARAH DESA

Desa WAY LUNIK dahulunya merupakan satu nama dusun yaitu Dusun Talang Tengah yang ada di Desa kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2007 Talang Tengah memisahkan diri/pemekaran dari Desa kalibalangan. Pada tahun 2007 belum ada intruksi dari Bupati untuk pemilihan Kepala Desa sehingga kendali pemerintahan di atur oleh Penjabat (Pj), saat itu dijabat oleh Bapak Drs.Asih Sulistio Dan Sekertaris Desa Bapak M.Ecwhannudin. pada saat pemekaran desa Way Lunik hanya memiliki satu dusun yang terdiri dari 4 RT dan ke 4 RT tersebut dinaikan setingkat menjadi Dusun yang membawahi 8 RT,dengan luas wilayah 573,6 Ha.Desa Way lunik Definitif pada tanggal 19 september 2007. Pemilihan Kepala Desa pertama kali diadakan pada tahun 2009 dan sebagai kepala Desa terpilih yaitu Bapak Imam Subeki, sebagai sekertaris Desa yaitu Bapak M.Ecwhannudin,Kepala dusun Sumber Arum Bapak Wantoni SE, Kepala Dusun Sumber Rejeki Bapak Jumaan,Kepala Dusun Sri Bakti Bapak Tri Yudono dan Kepala Dusun Talang Tengah Bapak Tukirin.

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa WAY LUNIK memiliki luas wilayah 573,6 Ha dengan lahan produktif dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman.	36,20 ha/m ²
2.	Luas persawahan/tadah hujan	234,02 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	146,25 ha/m ²
4.	Luas kuburan,	0,750 ha/m ²
5.	Luas Jalan	101,75 ha/m ²
6.	Perkantoran	0,50 ha/m ²
Total Luas		519,47 ha/m²

Sumber : Data Desa WAY LUNIK

Letak Desa berada di sebelah Selatan Desa Kalibalangan yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Abung Selatan, jarak Desa Way Lunik Ke Desa Kalibalangan sekitar 7 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Semuli Jaya Kecamatan Abung Semuli
 Sebelah Timur : Desa Suka Maju Kecamatan Abung Semuli
 Sebelah Selatan : Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan
 Sebelah Barat : Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Way Lunik Sebanyak 1109 jiwa dengan penduduk usia produktif 750 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 265 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah getah Karet

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	551 orang
2.	Jumlah Perempuan	558 orang
3.	Jumlah Total	1109 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	326 KK
5.	Jumlah RT	8 RT
6.	Jumlah Dusun	4 RW
7.	Kepadatan Penduduk	km

Sumber : Data umum Desa Way Lunik

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Way Lunik

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	41 Orang	37 Orang
2.	Buruh Tani	154 Orang	147 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	11 Orang	23 Orang
4.	Pedagang keliling	10 Orang	8 Orang
5.	Peternakan	2 Orang	- Orang
6.	Nelayan	- Orang	- Orang
7.	Dokter swasta	- Orang	- Orang
8.	Bidan swasta	-Orang	- Orang
9.	Perawat swasta	1 Orang	2 Orang
10.	TNI	2 Orang	- Orang
11.	POLRI	3 Orang	- Orang
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	10 Orang	1 Orang
13.	Pengusaha besar	2 Orang	1 Orang
14.	Karyawan	39 Orang	21 Orang
15.	Belum Bekerja	141 Orang	150 Orang
16.	Tidak Bekerja	135 Orang	168 Orang
	JUMLAH PENDUDUK	551 Orang	558 Orang

Sumber : Data Umum Desa Way Lunik

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	9 Orang	18 Orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	23 Orang	45 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	87 Orang	64 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	21 Orang	53 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	127 Orang	125 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	13 Orang	10 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	7 Orang	13 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	102 Orang	90 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	147 Orang	151 Orang
11.	Tamat D-1 D-2/ sederajat	3 Orang	7 Orang
12.	Tamat D-3/ sederajat	5 Orang	14 Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	29 Orang	36 Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	4 Orang	1 Orang
	Jumlah	551 Orang	558 Orang
	Jumlah Total	1109 Orang	

Sumber :Data Umum Desa Way Lunik

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Way Lunik memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Way Lunik mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun/RW (Rukun Warga) dan Suku membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Way Lunik mempunyai 4 Dusun dan 8 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Way Lunik mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincinan:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Desa		
1.	TK	1	terdaftar	-	1	-	4	35
2.	SD / Sederajat	1	terdaftar	1	-	-	40	563
3.	SMP / Sederajat	-	terdaftar	-	-	-	-	-
4.	SMA / Sederajat	-	terdaftar	-	-	-	-	-

Sumber : Data Umum Desa Way Lunik

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Way Lunik mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas	- unit
2.	Posyandu	1 unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	1 unit
4.	Tempat praktek Bidan	1 unit
5	Poskedes	1 unit
6	Balai Pengobatan	1 unit

Sumber : Data Umum Desa Way Lunik

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	- orang
2.	Jumlah paramedis	2 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	- orang
4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	- orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

Sumber : Data Umum Desa Way Lunik

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Way Lunik mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	3 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	2 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	0 buah

Sumber : Data Umum Desa Way Lunik

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Way Lunik meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2023-2029.


G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Way Lunik meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Way Lunik

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Way Lunik dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Bapak Ahmad Saripudin
- b. Wakil Ketua : Bapak Haryono
- c. Sekretaris : Bapak Jumaan
- d. Anggota : Bapak Y. hantono
- f. Anggota : Bapak Imam Subeki

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Way Lunik Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Tukirin
- b. Wakil Ketua : Slamet Giyanto,A.Md
- c. Sekretaris : Anggara, S.Pd
- d. Bendahara : Nuril Anwar

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : Addip Faricha, S.Ag
- 2. Seksi Kamtibmas : Wagino :
- 3. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Priyo Raharjo,S.Pd
- 4. Seksi Lingkungan Hidup : Sutrisno
- 5. Seksi Pemuda dan Orkes : Fais Wahyullah
- 6. Seksi Kesra dan Kesehatan : Khairil Anwar

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : Yuli Purwaningsih,S.Pd
- 2. Sekretaris Umum : Ani Apriani,S.Pd
- 3. Bendahara : Puspita Sari
- 4. Ketua Pokja I : Samura Wati
- 5. Ketua Pokja II : Siti Rahayu
- 6. Ketua Pokja III : Sukarti
- 10. Ketua Pokja IV : Sri Eliza,S.Pd

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ketua | : M.Amrullah |
| 2. Wakil Ketua | : Fais wahyullah |
| 3. Sekretaris | : wagino |
| 4. Bendahara | : Abdullah Soleh Afif |
| 5. Seksi Pengembangan SDM | : Sopian Destrianto |
| 6. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial | : Sutiyo |
| 7. Seksi Pemuda dan orkes | : Iskandar Saputra |
| 8. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup | : Dedi Admaja |
| 9. Seksi Humas | : Sumadi |

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Way Lunik

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Way Lunik memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Way Lunik yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023 belum menyusun RPJM-Desa, maka Visi dan Misi dalam RPJM-Desa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Way Lunik seperti Pemerintah Desa, BPT, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 s.d 2029 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013), yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang Lebih Sejahtera, Maju dan Amanah”***. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 adalah :

“Terwujudnya Desa way Lunik yang Maju, Mandiri, Sehat, Aman dan Sejahtera”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan

(*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Maju yaitu masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi agar setara dengan desa yang lain.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Way Lunik adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Way Lunik akan dapat terwujud.

Sehat yaitu masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat Jasmani dan rohani

Aman yaitu menciptakan rasa aman di lingkungan Desa Way Lunik Khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Way Lunik yang Mandiri

Misi :

“Meningkatkan Sumber daya manusia yg handal,memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan warga”

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Way Lunik

2. Mewujudkan masyarakat Desa Way Lunik Sejahtera

Misi :

“Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil dan Transparan”

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang keagamaan “Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama”, dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan “ **Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat**”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran,yaitu :
 - 1) Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - 3) Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - 4) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
 - 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - 7) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - 8) Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan "**Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis**", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Way Lunik dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Way Lunik merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Way Lunik dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode I (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin

terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di DESA secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Way Lunik yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Way Lunik yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Way Lunik, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat ditegaskan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Way Lunik.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Way Lunik yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Strategi ini dalam pelaksanaannya ditegaskan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga DESA dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun DESA .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah DESA , (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi DESA , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas DESA dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan DESA

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan DESA adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Way Lunik selama periode 2023 - 2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Way Lunik mengacu pada Misi Desa Way Lunik, yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Way Lunik mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun

dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.

- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur desa diambil langkah dankebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :
 - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa (BPD, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2023 – 2029.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat desa agar menhindarkan diri dari Budaya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) agar Perangkat desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah DESA juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah DESA dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil

masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Way Lunik.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah DESA mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kamplang atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
 - Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Way Lunik sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Way Lunik Jumlah Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Way Lunik tahun 2023 Rp 325.019.502,-, Anggaran belanja Desa Rp 716.639.532,-, Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Way Lunik Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Way Lunik Kebijakan

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hak ekatonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan Asli Desa Way Lunik Sebagian besar di peroleh dari hasil tanah kas desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berwujud sawah dan ladang. Dari hasil perpertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2012 s/d 2017 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar $\pm 15\%$ per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tatapemerintahan yang baik.

- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus.

Apabila *performancebudgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Way Lunik yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum APB-Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Way Lunik dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun permasalahan Desa Way Lunik antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Way Lunik dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun

diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan.

Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Way Lunik dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Way Lunik yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Way Lunik yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembangunan /Finising Balai desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olah raga yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.


BAB VII PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Way Lunik dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Way Lunik Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.



- 3 -
DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Way Lunik
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	551	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	558	orang
	c. Jumlah keluarga	1109	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani	120	orang
	b. Buruh Tani	12	orang
	c. Pegawai Negeri Sipil	33	orang
	d. Pedagang barang kelontong	10	orang
	e. Perawat Swasta	2	orang
	f. Bidan Swasta	3	orang
	g. TNI	2	orang
	h. POLRI	3	orang
	i. Guru Swasta	12	orang
	j. Pedagang Keliling	3	orang
	k. Tukang Kayu	5	orang
	l. Tukang Batu	2	orang
	m. Karyawan Perusahaan Swasta	47	orang
	n. Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	orang
	o. Wiraswasta	29	orang
	p. Belum Bekerja	258	orang
	q. Pelajar	195	orang
	r. Mengurus rumah tangga	244	orang
	s. Purnawirawan / pensiunan	11	orang
	t. Perangkat Desa	8	orang
	u. Buruh Harian lepas	100	orang
	v. Pengusaha perdagangan hasil bumi	0	orang
	w. Tukang jahit	2	orang
	x. Karyawan Honorar	6	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	31	orang
	b. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play Group	18	orang
	c. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	210	orang
	d. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	27	orang
	e. Tamat SD/ sederajat	247	orang
	f. Tamat SMP/ sederajat	187	orang
	g. Tamat SMA/ sederajat	309	orang
	h. Tamat D-1 / sederajat	4	orang
	i. Tamat D-2/ sederajat	6	orang
	j. Tamat D-3/ sederajat	19	orang
	k. Tamat S-1/ sederajat	64	orang
	l. Tamat S-2/ sederajat	5	orang
	m. Tamat S-3/ sederajat	2	orang




MARDI TRI HERWANTO, S.IP

Desa Way Lunik,
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Handwritten Signature)
 FITRIANO SH


PETA DESA WAY LUNIK
DUSUN SUMBER ARUM
 KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA



RANGAN

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| --- BATAS DESA | JALAN |  KAMPUNG |
| — BATAS DUSUN | - SUNGAI |  MASJID |
| - BATAS RT | JEMBATAN | U KUBURAN |
| - JALAN ASPAL | - GORONG-GORONG | ' LADANG/KEBUN |

BAGAN KELEMBAGAAN




DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK : SUMBER ARUM

DESA : WAY LUNIK
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG, UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	Rencana Kegiatan	Lokasi kegiatan	Prakiraan Volume	Alokasi Anggaran		
				LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Rt 01 & Rt 02	905 M	18	19	34
2	Sumur Bor	Rt 01 & Rt 02	2 Unit	23	25	44
3	Lapen/Aspal	Rt 01 & Rt 02	1363 M	21	33	50
4	Onder lagh	Rt 01 & Rt 02	3000 M	153	157	305
5	Gorong-Gorong	Rt 01 & Rt 02	5 Unit	25	20	45
6	Ambulance Desa	Desa	1 Unit	154	157	305
7	Pembukaan Jalan Baru	Rt 01 & Rt 02	3000 M	16	25	39
8	Penambahan Gedung PAUD	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	515	499	657
9	Bentor	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	307	295	475
10	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	40	46	86

Mengetahui
 Kepala Desa Way Lunik

 MARESTRILHERWANTO,S.IP

Way Lunik
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes

 FITRIANDAH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJM Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung periode 2023-2028, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 13 September 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Sumber Arum

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun (MusDus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun adalah:

Materi

1. Musyawarah Dusun Penggalan gagasan;
2. Penetapan Usulan Dusun; dan
3. Penutup

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <u>MARESTRI HERWANTO, S.I.P</u>	dari	<u>Kepala Desa</u>
Notulen	: <u>NICHO HIBATULLAH F.P</u>	dari	<u>Kaur Perencanaan</u>
Narasumber	: 1. <u>SUJARWOTO</u>	dari	<u>Kepala Dusun</u>
	2. <u>ESTRIONO SH</u>	dari	<u>SEKDES</u>
Unsur Peserta	: 1. <u>EDI SUCANTO</u>	dari	<u>Ketua RT 01</u>
	2. <u>AGUS SETIAWAN</u>	dari	<u>Ketua RT 02</u>
	3. <u>Addie Farida</u>	dari	<u>LPM</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Dusun, bagaimana hasil terlampir.

Keputusan Ini diambil secara Musyawarah mufakat/aklamasi.
Demikian Berita Acara Musyawarah Dusun ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Way Lunik, 13 September 2023
Notulis/Sekretaris,


NICHO H.F.P

Mengetahui,
Kepala Dusun Sumber Arum


SUJARWOTO

NOTULEN MUSYAWARAH

Tari dan Tanggal : Rabu, 13 - 09 - 2023
Waktu : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Sumber Arum
Agenda Kegiatan : Musdalus untuk Penyusunan RKM Des

Pembukaan

Sambutan Sekretaris Desa.

Usulan dan gagasan yang berada di Dusun Sumber Arum akan masuk kedalam RKM Des untuk 6 Tahun kedepan. Usulan tidak harus berfokus pada pembangunan fisik.

Kesimpulan

Usulan dan Gagasan Dusun Sumber Arum sebagai berikut:

1. Drainase
2. Lapor / Aspal
3. Onderbagh
4. Gorong-gorong
5. Bentor
6. Ambulance Desa
7. Sumur Bor
8. TPT


Pembukaan Jalan Baru

Penambahan Gedung PAUD

Penutup.

Way Lunik, 13 - 09 - 2023

Pimpinan Rapat



Notulen/Sekretaris



NICHO HIBATULLAH PAJAR-P

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 13 - 09 - 2023
 Jam : 15.30 WIB
 Tempat : Dusun Sumber Arum
 Acara Kegiatan : Mus Dur

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Mares	Kelas	1.
2.	Nicho H.F.P	Kaur Puncungan	2.
3.	Fatmahan	Sekops	3.
4.	HERU MARWANTO	Kasi Pemerintahan	4.
5.	Jumali	Kor Pedagogis	5.
6.	Edi Susanto	RT 1 SA	6.
7.	Abus	M. or SA	7.
8.	Dimas labal	Staff Desa	8.
9.	Addip Faricha	LPM	9.
10.	SUJARWOTO	KADUS	10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.


Mengetahui,
Kepala Desa Way Lunik



MARESTRILHERWANTO,S.IP



PETA DESA WAY LUNIK
DUSUN SUMBER REJEKI
 KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA



LEGENDA

- - - - - BATAS DESA
- - - - - BATAS DUSUN
- - - - - BATAS RT
- - - - - JALAN ASPAL



- - - - - JALAN
- - - - - SUNGAI
- - - - - JEMBATAN
- - - - - GORONG-GORONG




- - - - - KAMPUNG
- - - - - MASJID
- - - - - KUBURAN
- - - - - LADANG/KEBUN

GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH / KEGIATAN / KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Musim Tanam								*	*	*	*	*
Banyak hama	*	*	*									
Banyak Penyakit	*	*	*	*	*	*				*	*	*
Kekurangan air				*	*	*	*					
Jalan Becek								*	*	*	*	*

BAGAN KELEMBAGAAN



DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK : SUMBER REJEKI

DESA : WAY LUNIK
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	Rencana Kegiatan	Lokasi kegiatan	Prakiraan Volume	Alokasi Anggaran		
				LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Rt 01 & Rt 02	1446 M	450	444	892
2	Sumur Bor	Rt 01 & Rt 02	4 Unit	61	46	103
3	Lapen/Aspal	Rt 01 & Rt 02	933 M	380	371	747
4	Onderlagh	Rt 01 & Rt 02	300 M	135	156	289
5	Gapura	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	238	175	331
6	Ambulance Desa	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	531	520	679
7	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Rt 01 & Rt 02	1000 M	54	59	104
8	Gorong-Gorong	Rt 01 & Rt 02	4 Unit	170	169	334
9	Bentor	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	450	444	892
10	Penambahan lahan Tanah	Rt 01 & Rt 02	20000 M ²	254	248	322
11	Rabat Beton	Rt 01 & Rt 02	300 M	150	144	250
12	TPT	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	59	55	89
13	Gedung Serba Guna Desa	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	479	488	592

Mengetahui
 Kepala Desa Way Lunik


 MARESTRYAN WANTO, S.IP

Way Lunik
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes


 FITRIYONG SH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJM Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung periode 2023-2028, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Sumber Rejeki

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun (MusDus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun adalah:

Materi

1. Musyawarah Dusun Penggalan gagasan;
2. Penetapan Usulan Dusun; dan
3. Penutup

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MARESTRI HERWANTO, S.I.P	dari	Kepala Desa
Notulen	: NICHU HIBATULLAH F.P.	dari	Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. FITRIANO SH	dari	SEKDES
	2. AHMAD SARIPODIAN	dari	Ketua BPD
Unsur Peserta	: 1. IMAM MAHWIDI	dari	Ketua RT 001
	2. JUMANN	dari	Anggota BPD
	3.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Dusun, sebagaimana hasil terlampir.

Keputusan ini diambil secara Musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara Musyawarah Dusun ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Way Lunik, 12 September 2023
Notulis/Sekretaris,

NICHU H.F.P

Mengetahui,
Kepala Dusun Sumber Rejeki

KARTONO AGUNG TAMTOMO

NOTULEN MUSYAWARAH

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 - 09 - 2023
Jam : 19:30 WIB
Tempat : Dusun Sumber Rejeki
Agenda Kegiatan : Musdus untuk penyusunan RPJM Des

1. Pembukaan.

ii. Sambutan Kepala Desa

Mencari usulan yang diprioritaskan oleh Dusun dan usulan tidak melulu tentang pembangunan fisik saja.

iii. Kesimpulan

Gagasan dan Usulan Dusun Sumber Rejeki sebagai berikut :

1. Lapan / Aspal

2. Drainase

3. TPT

4. Pabat Beton

5. Onderbagh

6. Ambulance Desa

7. Bentor

8. Capura

9. Penambahan lahan Tanah

10. Sumur Bor

11. Gedung Berba Guna

12. Pembukaan Jalan Usaha Tani

13. Borong - Gorong.


iv. Penutup.

Way Lunik, 12 - 09 - 2023

Pimpinan Rapat



Notulen/Sekretaris



NICHO HIBATULLAH P. P.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 12 - 02 - 2023
 Jam : 19.30 WIB
 Tempat : Dusun Sumber Rajeki
 Acara Kegiatan : Musdur


NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	DABRES	Badan	1. [Signature]
2.	FAPLEPO	SEKOR	2. [Signature]
3.	MICHO HIBATULLAH F.P	Kaur perencanaan	3. [Signature]
4.	Ahmad Sripudus	Ketua BPD	4. [Signature]
5.	Imam mahwidi	K. RT 01 SR	5. [Signature]
6.	Dimas Iqbal	Staff Desa	6. [Signature]
7.	HERU MARWANTO	k. Pemerintahan	7. [Signature]
8.	Jumali	Kasi pelayanan	8. [Signature]
9.	DEFRY AZYZ	Kaur Keuangan	9. [Signature]
10.	JUMANA	BPD.	10. [Signature]
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

Mengetahui,
 Kepala Desa Way Lunik

 MARESTRI HERWANTO, S.IP
 ABUNG SEL




PETA DESA WAY LUNIK
 DUSUN SRI BAKTI
 KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA




TERANGAN

- - - - - BATAS DESA
- - - - - BATAS DUSUN
- - - - - BATAS RT
- - - - - JALAN ASPAL

-  JALAN
-  SUNGAI
-  JEMBATAN
-  GORONG-GORONG

-  KAMPUNG
-  MASJID
-  KUBURAN
-  LADANG/KEBUN

BAGAN KELEMBAGAAN



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJM Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung periode 2023-2028, maka pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Sri Bakti

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun (MusDus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun adalah:

Materi

1. Musyawarah Dusun Penggalan gagasan;
2. Penetapan Usulan Dusun; dan
3. Penutup

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: MARESTRI HERWANTO, S.IP	dari	Kepala Desa
Notulen	: NICHU HIBATULLAH F.P	dari	KZur Perencanaan
Narasumber	: 1. FITRIANO SH	dari	SEKDES
	2. SUNARTO	dari	Kepala Dusun
Unsur Peserta	: 1. TRI YUDONO	dari	Tokoh masyarakat
	2. SUTRISO	dari	Tokoh Agama
	3. SURATNO	dari	Ketua RT 001

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkeketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Dusun, sebagaimana hasil terlampir.

Keputusan Ini diambil secara Musyawarah mufakat/aklamasi.
Berita Acara Musyawarah Dusun ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Way Lunik, 29 Agustus 2023
Notulis/Sekretaris

NICHU H.F.P

Mengetahui,
Kepala Dusun Sri Bakti

SUNARTO

NOTULEN MUSYAWARAH

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 - 08 - 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Sri Bakti
Agenda Kegiatan : Musdus untuk Penyusunan RPJM Des

1. Pembukaan

2. Sambutan Kepala Desa

Mengharapkan kepada Warga agar menggali gagasan / usulan yang menjadi prioritas dusun Sri Bakti 6 Tahun kedepan.

3. Kesimpulan

Gagasan dan Usulan Dusun Sri Bakti sebagai berikut :

1. Drainase

2. Onderbagh

3. Laper / Aspal

4. Ambulance Desa

5. CCTV

6. Sumur Bor

7. Sound system

8. Bentor

9. Gorong - Gorong

10. Pembukaan Jalan Pemukiman

11. Gedung TPA

12. Pembukaan Jalan Usaha Tani

13. Peralatan Olahraga

14. Gedung PAUD

15. Penutup

Way Lunik, 29 - 08 - 2023

Pimpinan Rapat



Notulen/Sekretaris



NICHO HIBATULLAH PAJAR, P

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 29 - 08 - 2023
 Jam : 19.30 WIB,
 Tempat : Dusun Sri Bakti
 Acara Kegiatan : Musdes

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MADREG	Wakil	1.
2.	Triyono	Wakil	2.
3.	HERU MARWANTO	Kasi Pemerintahan	3.
4.	NICHO H.F.P	caur perencanaan	4.
5.	JUMALI	Kasi Pelayanan	5.
6.	SAPTONO	RT 002	6.
7.	Triyudono		7.
8.	SUBAHMAN		8.
9.	SURATNO	RT 001	9.
10.	SUTUSNO		10.
11.	SUWARTO	Kades SRI BAKTI	11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.


Mengetahui,
 Kepala Desa Way Lunik



M. ADESTRIMARWANTO, S.IP



**PETA DESA WAY LUNIK
DUSUN TALANG TENGAH
KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



PETERANGAN

- | | | | | | |
|-----------|-------------|---|---------------|---|--------------|
| ----- | BATAS DESA | — | JALAN |  | KAMPUNG |
| - - - - - | BATAS DUSUN | — | SUNGAI |  | MASJID |
| — | BATAS RT |  | JEMBATAN | U | KUBURAN |
| - - - - - | JALAN ASPAL |  | GORONG-GORONG | . | LADANG/KEBUN |

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa


Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Way Lunik Dusun Talang Tengah

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Minimnya Akses ke lahan pertanian, perlunya pembukaan jalan baru	Jalan, Tenaga Gotong Royong
2	Saat Musim Penghujan area sekitar sungai mengalami pengikisan tanah	TPT, Tenaga Kerja
3	Kelompok Tani yang sudah tergabung di dusun talang tengah masih kesulitan dalam pengadaan bibit dan pupuk	Kelompok Tani, Penyuluhan Lapangan
4	Rumah tidak layak huni yang berada di Dusun Talang Tengah	Tenaga kerja, SDM, Lahan
5	Jalan dilingkungan Dusun masih Jalan tanah dan becek saat musim hujan	Jalan, Tenaga Gotong Royong

GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH / KEGIATAN / KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN					
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	
Musim Tanam									*	*	*	*	*
Banyak hama	*	*	*										
Banyak Penyakit	*	*	*	*	*	*				*	*	*	*
Kekurangan air				*	*	*	*						
Jalan Becek									*	*	*	*	*

BAGAN KELEMBAGAAN



DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK : TALANG TENGAH

DESA : WAY LUNIK
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

NO	Rencana Kegiatan	Lokasi kegiatan	Prakiraan Volume			
				LK	PR	A-RTM
1	Drainase					
2	Sumur Bor	Rt 01 & Rt 02	1220 M	162	156	320
3	Lapen/Aspal	Rt 01 & Rt 02	3 Unit	182	178	231
4	Jalan penghubung Desa	Rt 02	2060 M	89	81	300
5	Ambulance Desa	Rt 01 & Rt 02	1000 M	89	88	95
6	Bentor	Rt 01	1 Unit	68	65	75
7	Peralatan Olahraga	Rt 01 & Rt 02	1 Unit	65	61	56
8	Gorong-Gorong	Rt 01 & Rt 02	4 Unit	170	168	203
9	Onderlagh	Rt 01 & Rt 02	4 Unit	82	76	98
0	Talut Penahan Tanah (TPT)	Rt 01 & Rt 02	1500 M	160	144	254
1	Jalan Penghubung Dusun		1 Unit	173	169	342
2	Pembukaan Jalan Usaha Tani		500 M	78	67	102
3	Penambahan Gedung PAUD		1500 M	89	90	202
4	TPT Makam		1 Unit	59	57	120
			1 Unit	169	160	300

Mengetahui
 Kepala Desa Way Lunik

PEREMINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 DESA WAY LUNIK
 KEC. WAY LUNIK
 MABESTRI PERWANTO, S.IP

Way Lunik
 Ketua Tim Penyusun RPJMDes

FHRIONO SH

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RPJM Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung periode 2023-2028, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Talang Tengah.

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun (MusDus), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun adalah:

Materi

1. Musyawarah Dusun Penggalan gagasan;
2. Penetapan Usulan Dusun; dan
3. Penutup

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber'

Pemimpin Musyawarah	: <u>MARESTRI HERWANTO, S.IP</u>	dari	<u>Kepala Desa</u>
Notulen	: <u>NICHO HIGATULAH PAJAR-P</u>	dari	<u>Kaur Perencanaan</u>
Narasumber	: 1. <u>FITRIONO SH</u>	dari	<u>SEKDES</u>
	2. <u>HARIONO</u>	dari	<u>Kepala Dusun</u>
Unsur Peserta	: 1. <u>TUKIRIN</u>	dari	<u>Ketua LPM</u>
	2. <u>HANANTO</u>	dari	<u>Ketua RT 01</u>
	3. <u>SUSANTO</u>	dari	<u>Ketua RT 02.</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah sepakat beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Dusun, bagaimana hasil terlampir.

Keputusan Ini diambil secara Musyawarah mufakat/aklamasi.

Berita Acara Musyawarah Dusun ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Way Lunik, 28 Agustus 2023
Notulis/Sekretaris,

NICHO H.F.P

Mengetahui,
Kepala Dusun Talang Tengah

HARIONO

NOTULEN MUSYAWARAH

Tari dan Tanggal : Senin, 28 - 08 - 2023
Waktu : 19.30 WIB
Tempat : Dusun Talang Tengah
Agenda Kegiatan : Musdus untuk penyusunan RPJM Des

1. Pembukaan

1. Sambutan Kepala Desa

Menghimpun kepada warga Dusun Talang Tengah untuk mengagali gagasan / usulan yang menjadi prioritas untuk dimasukkan dalam RPJM Des

2. Kesimpulan

Gagasan dan Usulan Dusun Talang Tengah sebagai berikut :

- Drainase
- Lapangan
- TPT
- Gedung TPA Masjid
- Jalan penghubung Dusun
- Jalan penghubung Desa
- Pambukaan Jalan usaha tani
- Ambulance Desa
- Gorong-gorong
- Onderlagh.
- Bentor
- Peralatan Olahraga
- Penambahan Gedung PAUD


3. Penutup

Way Lunik, 28 - 08 - 2023

Pimpinan Rapat


.....

Notulen/Sekretaris



NICHO HIBATULLAH PAJAK . P

DAFTAR HADIR


Hari/Tanggal : Senin, 28 - 08 - 2023
 Jam : 19 : 30 WIB
 Tempat : Dusun Talang tengah
 Acara Kegiatan : Musdus

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	DARIS T.61	Kabang	1.
2.	Purwo -	Sekepe	2.
3.	NICHO H.P.P	"Kaur Perencanaan	3.
4.	Tukiran.	LP M.	4.
5.	Susanto	RT 02 talang tengah	5.
6.	HANANTO	RT 01 talang tengah	6.
7.	HARUNO.	Kadus 014	7.
8.	Jumaki	Kasi Pelayanan	8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

Mengetahui,
 Kepala Desa Way Lunik



HERWANTO, S.IP



**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam rangka Penyusunan RPJM Desa periode 2023-2029, maka pada :

Hari dan Tanggal : 22 Agustus 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balzi Desa Way Lunik

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa tentang pembentukan Tim Perumus RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dari Masyarakat, serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Pembentukan Tim RPJM Desa;
2. Sosialisasi RPJM Desa dan
3. Penutup

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : FITRIANO S.H dari CEKDES

Notulen : NICHOLAS H. P. dari Kaur Perencanaan

Narasumber : 1. MARESTRI H. S. IP dari Kepala Desa

2. Ahmad S dari Ketua BPD

Unsur Peserta : 1. Sunarto dari Ketua RT

2. Tukirin dari Ketua LPM

3. Triyudono dari Tokoh masyarakat.

Hasil Kegiatan Sebagaimana Terlampir.

Demikian Berita Acara Musyawarah Dusun ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



MARSTRAN PERWANTO, S.IP

Way Lunik, 29 Agustus 2023
Notulis/Sekretaris,

NICHO H.F.P

Tokoh Masyarakat,

TUKIRIN

NOTULEN MUSYAWARAH

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Way Lunik

Agenda Kegiatan : Pembentukan TIM Perumus RPJM Desa

Susunan Acara :

1. Pembukaan

2. Sambutan

- Ketua BPD

Mengharapkan kepada Tim perumus RPJM dan
untuk bekerja dengan tulus dan baik agar dalam
perumusan RPJM Des bisa dilakukan dengan optimal

3. Acara inti / kesimpulan

Nama-nama yang sudah menjadi tim perumus
RPJM Des langsung terlampir di dalam Surat
Keputusan.

4. Penutup

Way Lunik, 22 - 08 - 2023

Pimpinan Rapat




Notulen/Sekretaris



NICHO HIDAYATULLAH P.P

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MARPOG	Kabid	
2	Ahmad Setipudin	Ketua BPD	
3	Jumali	K. Pelayanan	
4	Harmono	Kadus	
5	K. Agung Mansoni	Kadus	
6	JUNAN	Kadus BPD	
7	Imam Mahwidi	RT 01 SR	
8	Iman Subeki	BPD	
9	SUAIWOTO	Kadus 01	
10	EDI Susanto	RT 01 SA	
11	Y. Hartono	BPD	
12	Agus J	RT 02 SA	
13	Susanto	RT 02 T. Tengah	
14	HANANGO	RT 01 T. Tengah	
15	JUNARTO	Kadus	
16	SAPTOO	RT 02 S. BAKIL	
17	TUKIRIN	LPM	
18	SUHARTONO	KASIKASTA	
19	DEFRY AZYZ	Kaur Keuangan	
20	HERU MARWANTO	Asst Pemerintahan	
21	ENI Kuswaningsih	Kaur Umum	
22	RICHO HIBATULLAH Pagar P	KASI PERENCANAAN	
23	JITRENO	SEKDES	
24	SISWANTO	KA BUMDES	
25	Sugihworo	Bendahara Bumdes	
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40



BERITA ACARA PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RPJM Desa, di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 5 September 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa way Lunik

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan bagan kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Lunik, 5 september 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




FITRIONO SH

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : WAY LUNIK
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas penyusunannya, kualitas dokumen menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

PROSES PELAKSANAAN

- 1 Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- 2 Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan
- 3 Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- 4 Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- 5 Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,

Kepala Desa



Way Lunik, 5 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

FITRIYO SH

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
 Tempat : Balai Desa Way Lunik
 Acara : Penghajian Keadman Desa


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HANANTO	RT 01 TL Tengah	1
2	K. Agung Tantomo	KADUS S. Rejeki	2
3	HARIONO	Kadus TL Tengah	3
4	SUSANTO	RT. 02 T. Tengah	4
5	HIRU MARWANTO	Kati. Pemerintahan	5
6	JUMMAN	anggota BPD	6
7	PURNO	SEKRES	7
8	NICHO HIBATULLAH F.P	KUR PERENGAMAN	8
9	TUKIRIN	Lpm.	9
10	MAMES	lades	10
11	Dimas Jabal	Bend Aset	11
12	Iman Mahwidi	RT 02 SR	12
13	SUNARTO	Kadus SRI Paketi	13
14	Amal Sanjudin	Ketua BPD	14
15	SUHARTONO	KASIKESRA	15
16	Hanifah	Ketua RT. s Rejeki	16
17	SUARWOTO	KADUS SA	17
18	HARYONO M3	Kadus BPD	18
19	Epi Susanto	RTS A 01	19
20	KUS S.	SA - 02	20
21	SURATMO	RT SB 01	21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Mengetahui

Way Lunik



MARESTRIP HARWANTO, S.IP



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 16 September 2023
Jam : 19:30 WIB
Tempat : Balai Desa Way Lunik

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Melakukan pengkajian keadaan Desa.
3. Melakukan musyawarah ke masing-masing Dusun.
- 4.
- 5.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Lunik, 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa



NOTULEN MUSYAWARAH

Hari dan Tanggal : Sabtu, 16 September 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Way Lunik

Agenda Kegiatan : Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Susunan Acara.

I. Pembukaan.

II. Sambutan :

- Kepala Desa.

Setelah melaksanakan beberapa tahapan, sampailah di tahapan terakhir yakni Penyusunan Rancangan RPJM Des untuk periode tahun 2023 - 2029.

III. Kesimpulan.

menetapkan Usulan - Usulan di setiap dusun untuk dituangkan kedalam RPJM Des, dan menyetujui usulan yang akan dijadikan prioritas

IV. Penutupan.

Way Lunik, 16 - 09 - 2023

Pimpinan Rapat



Notulen/Sekretaris



NICHO HUSNATULLAH - F.P

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUNARWOTO		
2	Ahmad Sari Prudi.	KADUS	01
3	Y. Koro	Ketua BPD.	02
4	JUMANTO	WAKIL BPD	03
5	HARYONO	BPD.	04
6	Mus. S	Wakil BPD	05
7	Edi	RT 02. / 01	06
8	KARONO Agung M	RT 01 SK	07
9	Haryono	KADUS S. Kojani	08
10	HANANTO SPS	- IFTL Tengah	09
11	SUNARWOTO	RT 01 TL Tengah	10
12	Imam Mahwidi	KADUS	11
13	EKO A	RT 01 SR	12
14	Y. Hantoro	BREBIM	13
15	Rambans A.	BPD	14
16	Mukiya.	PPL	15
17	Imam Subeki	Mus.	16
18	E. Fendi. SS	BPD	17
19	Ani Apriani (SPS)	Kasi Pembangunan Tec. Negeri	18
20	SURATNO	KS PAUD Tunas Bertani	19
21	M. Anugrah Ate	RT 01 SRI BAKTI	20
22	Reza	Pendamping Desa PZMD	21
23	NAMES	RT 01	22
24	FIBRU MARWANTO	Wakil	23
25	NILHO WIBATULLAH F.P	K. Pemerintahan	24
26	SUHARTONO	K. Perencanaan	25
		K. Kemas Yarakatan	26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44



**RAKACAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDESA)
TAHUN : 2023 - 2029**

DESA : WAY LUNIK
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Sitap & Tunjanga Kepala Desa	Desa Way Lunik	1	Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	40.800.000	ADD	v		Tahun 2023-2029		
		2	Sitap & Tunjanga Perangkat Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	229.200.000	ADD	v			Tahun 2023-2029	
		3	BPJS Ketenaga Kerjaan	Desa Way Lunik	1	Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	24.960.000	DD	v			Tahun 2023-2029	
		4	BPJS Kesehatan	Desa Way Lunik	1	Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	10.500.000	DD	v			Tahun 2023-2029	
		4	Operasional Pemerintah Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	25.000.000	ADD	v			Tahun 2023-2029	
		5	Operasional BPD	Desa Way Lunik	5	Orang	BPD Desa	12 Bulan	7.000.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
		6	Tunjangan BPD	Desa Way Lunik	5	Orang	BPD Desa	12 Bulan	23.400.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
		7	Operasional/Insentif Ketua RT	RT 1 s/d RT 8	8	Orang	Ketua RT	12 Bulan	62.400.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
		8	Tunjangan Bendahara Desa	Desa Way Lunik	1	Orang	Bendahara Desa	12 Bulan	12.000.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
		9	Sarana (Aset Tetap) Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	50.000.000	ADD + DD	v				Tahun 2023-2029
		10	Kegiatan Musyawarah Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Masyarakat	1 Tahun	15.306.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
		11	Update Data Profil Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
		12	Operasional Petugas/Pelaku Lainnya	Desa Way Lunik	1	Orang	Perangkat Desa	1 Tahun	20.000.000	DD	v				Tahun 2023-2029
		11	Pembuatan Desain dan RAB	Desa Way Lunik	1	Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000	DD	v				Tahun 2023-2029
		13	Penyelenggaraan Perencanaan Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Masyarakat	1 Tahun	9.563.000	ADD	v				Tahun 2023-2029
14	Pengolaan Informasi Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000	ADD	v				Tahun 2023-2029		
15	Penyelenggara Desa	Desa Way Lunik	1	Paket	Masyarakat	1 Tahun	5.570.000	ADD	v				Tahun 2023-2029		
Jumlah RAKACAKAN															
1	GSG Olah Raga	RW 02 Rt 02		800	M2	Masyarakat	3 Bulan	300.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
2	Jalan Lapen	Desa Way Lunik		5000	M	Masyarakat	3 Bulan	1.500.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
3	Lampu Jalan	Desa Way Lunik		100	Unit	Masyarakat	3 Bulan	30.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
4	Gapura/Tugu Perbatasan Desa	Desa Way Lunik		3	Unit	Masyarakat	3 Bulan	400.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
5	Pembukaan Badan Jalan Baru	Desa Way Lunik		4500	M	Masyarakat	3 Bulan	200.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
6	Jalan Onderlagh	Desa Way Lunik		4500	M	Masyarakat	3 Bulan	1.200.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
7	TPT	Desa Way Lunik		400	M	Masyarakat	3 Bulan	300.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		
8	Rabat Beton	Desa Way Lunik		200	M	Masyarakat	3 Bulan	70.000.000	DD	v			Tahun 2023-2029		


No	Kategori	Detail Kegiatan	Unit	Jumlah	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	105.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
											Tahun 2023-2029	
2	Pembangunan Desa	9 Sumur Bor	3	3000	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	105.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		10 Drainase	M	3000	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	300.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		11 Gorong-gorong	Unit	1	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	7.274.500	DD	V	Tahun 2023-2029	
		12 Tiang Lampu Jalan	Unit	40	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	32.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		13 Pembelian Lahan	Unit	1	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	200.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		14 Mobil Ambulan	Unit	1	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	250.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		15 Bontor	Unit	4	Desa Way Lunik	Masyarakat	3 Bulan	140.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		16 Oprasional Posyandu	Orng	5	Desa Way Lunik	Kader Posyandu	1 Tahun	7.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		17 Insentif guru PAUD/Guru Ngaji	Orang	10	Desa Way Lunik	Guru PAUD/ Ngaji	1 Tahun	33.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		18 Oprasional Puskesmas dll	Unit	1	Desa Way Lunik	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029	
		3	Pembinaan Kemasayarakatan	1 Pembinaan PKK	1	Desa Way Lunik	Anggota PKK	1 Tahun	15.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029
				2 Oprasional Linmas	16	Desa Way Lunik	Orang	1 Tahun	20.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029
				3 Pembinaan Karang Taruna	1	Desa Way Lunik	Orang	1 Tahun	7.500.000	DD	V	Tahun 2023-2029
				4 Operasional Masjid	3	Desa Way Lunik	Masjid	1 Tahun	9.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029
				5 Operasional LPM	9	Desa Way Lunik	Orang	1 Tahun	7.500.000	DD	V	Tahun 2023-2029
6 Kesenian Dan Sosial Budaya	2			Desa Way Lunik	Paket	1 Tahun	30.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
7 Satgas KPAL	1			Desa Way Lunik	Paket	12 Bulan	1.200.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
8 Satgas Pemadam Kebakaran	1			Desa Way Lunik	Paket	12 Bulan	1.800.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
4	Pemberdayaan Masyarakat			1 Pelatihan Perangakat Desa	8	Desa Way Lunik	Perangakat Desa	1 Tahun	80.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029
		2 Pelatihan Kepala desa	1	Desa Way Lunik	Kepala Desa	1 Tahun	20.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
		3										
5	Pengulangan Bencana/Keadaa n Mendesak	1 Pencegahan Virus Covid 19	1	Desa Way Lunik	Masyarakat	LS	20.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
		2 BLT DD (Rp.200.000)	56	Desa Way Lunik	Masyarakat	6 Bulan	67.200.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
6	Pembiayaaran Desa	1 Modal BUMDES + Pasar Malam Minggu	1	Desa Way Lunik	BUMDES	1 Tahun	70.000.000	DD	V	Tahun 2023-2029		
		JUMLAH TOTAL					5.990.823.500					

Way Lunik, 2023

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJMDesa


FITRIANA,SH

Mengetahui :



WARESTRI PERWANTO, S.I.P

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Way Lunik

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

1. Menetapkan usulan - usulan - pengajuan dimasukkan ke dalam RPJM Des
2. ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~
3. Persiapan MusrenbangDes untuk prioritas tahun 2024.
- 4
- 5


Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Lunik, 19 - 09 - 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa

MARESTRI HEKWANTO, S.IP


FITRIANO SH

NOTULEN MUSYAWARAH

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Way Lunik

Agenda Kegiatan : Penyusunan RPJM Desa

* Susunan Acara

I. Pembukaan

II. Sambutan Ketua Tim Perumus RPJM Desa

Setelah kita melaksanakan tugas yaitu pengkajian
keadaan Desa dan melakukan musyawarah di setiap
Desa di Desa Way Lunik, selanjutnya menetapkan
Usulan-usulan untuk dituangkan ke dalam RPJM Des
dan akan ditampatkan ke RKP Des


III. Kerimpitan

menetapkan usulan yang akan menjadi prioritas
dan persiapan murenbangdes untuk tahun 2024

Way Lunik, 19... - 09... - 2023

Pimpinan Rapat

Notulen/Sekretaris




NICHTO HIBATULLAH F.P.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 19-09-2023
 Tempat : Balai Desa Way Lunik
 Acara : Penyusunan RRM Desa.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HANAANTO	RT 01 TL Tengah	1
2	K. ACUNG TANTOMO	KADUS S. K. Rejeki	2
3	Hariono.	Kadus TL Tengah	3
4	SUSANTO	RT. 02 T. tengah	4
5	HERU MARWANTO	Kasi. Pemerintahan	5
6	Jum'aaan	anggota BPD	6
7	PURONO	Sevices	7
8	NICHO HIBATULLAH F.P	KAKUR PERENCANAAN	8
9	TUKIRIN	Lpm.	9
10	MAMES	lcardes	10
11	Dimas labal	Bend Aset	11
12	iman mahwidi	RT 02 SR	12
13	SUNARTO	Kadus SRI Padati	13
14	Ahmad Sanjudin	Ketua BPD	14
15	SUMARTONO	KASIKESRA	15
16	Hani Fah	Ketua RT. s. Rejeki	16
17	SWARWOTO	KADUS SA	17
18	HARYONO B.	Wakil BPD	18
19	Epi Susanto	RTSA 01	19
20	Acus S.	RTA .02	20
21	SURATMO	RT SB 01	21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Mengetahui
 Kepala Desa Way Lunik



MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Way Lunik

Adalah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- Pembahasan RPJM Desa Way Lunik
- Peningkatan prioritas kegiatan pembangunan
- Penyusunan RKP tahun 2024

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin musyawarah : F. PRIONO SH dari SEKDES
- Notulen : NICO H.F.P dari Kaur Perencanaan
- Narasumber : 1. AHMAD S dari Ketua BPD
- 2. dari
- 3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- Bidang sarana dan prasarana : Pembangunan Drainase dan Sumur
- Bidang Pembinaan : Pembinaan Karang taruna, Pembinaan PKK, kader penyuluhan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Lunik, 5-10-2023



Wakil Masyarakat

(Handwritten Signature)
TUKIRIN

NOTULEN

Hari dan Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Way Lunik

Acara : Musrenbangdes.

Susunan Acara.

1. Pembukaan.

2. Doa

3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

4. Sambutan - Sambutan.

"Usulan-usulan yang ada dimusyawarah dusun akan dimusyawarahkan untuk mencari prioritas untuk perencanaan pembangunan tahun 2024" (Ketua BPD).

- Kepala Desa

memprioritaskan usulan yang dibutuhkan serta bermanfaat bagi warga Desa Way Lunik.

- Camat Abung Selatan / yang mewakili

Menghimbau dan berpesan kepada warga untuk merawat hasil dari pembangunan agar selalu bermanfaat dan berguna untuk masyarakat.

5. Acara Inti Musyawarah

* Usulan yang menjadi prioritas Dusun untuk pembangunan tahun 2024 adalah : Drainase dan Sumur Bor.

* Usulan TP PKK yaitu alat Qosidahan.

* Usulan Karang taruna yaitu Sarana Olahraga.

* Usulan Bidan Desa yaitu : Tensi digital, alat cek gula darah, Kelengkapan Anggota Kader, dan Pemutakhiran data Bank Darah.

6. Kesimpulan.


Usulan-usulan pada musrenbangdes ini selanjutnya akan dirumuskan betahap selanjutnya yaitu RKP Tahun 2024 dengan memprioritaskan yang sangat diperlukan terlebih dahulu. →

Dan setelah meneliti mana yang akan diprioritaskan selanjutnya desa akan merealisasikan Usulan - Usulan tersebut untuk Pembangunan Desa di tahun 2024 dan jika belum terealisasi maka akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya dengan menyesuaikan prioritas terlebih dahulu.


7. Penutup

Way Lunik, 5-10-2023

Pimpinan Rapat



Notulen/Sekretaris



NICHO HABATULLAH F.P

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Balai Desa Way Lunik
 Acara : Musrenbang Des

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Ahmad Saripudin	Ketua BPD	1	
2	Efendi SE	Kasi Pemb. Ab-Set	2	
3	Risty Utami, SE	Kasi PB Kec. Ab-Set	3	
4	Maya Suprihantini, SKM	Kasi Pemerintah. Ab. set	4	
5	Edi Gusanto	RT 01 SA	5	
6	SUARWOTO	KADUS SA	6	
7	SUNARPO	-C SEI PRATI	7	
8	MISKUN	SR REJIKI	8	
9	HARYONO	BPD	9	
10	JUMAHAN	BPD	10	
11	MUS S	MOA SA	11	
12	SUHARTONO	KORKESTO	12	
13	MUKIYEM	Bidy	13	
14	Dwi Handayani	MOZ SRB	14	
15	Siti Mudrikah	Kader penyandang	15	
16	STI Sumarni	Kader penyandang	16	
17	Riesha Nanda R	Karang Taruna	17	
18	HAWIANO	Kadas OH	18	
19	Y Hantolita	BPD	19	
20	EKO ABDULMANSYAH	BHABLM	20	
21	JUMATI	Kasi Pelayanan	21	
22	HERU MARWANTO	Kasi Pemerintahan	22	
23	HICHO HIBATULLAH FAJAR P	Kaur Perencanaan	23	
24	DEFRY AZZIZ	Kaur Keuangan	24	
25	DIMAS LABAL	Staff Desa	25	
26	FUTRUNDU	STAFES	26	
27	Eti Kuswaningih	Kaur umur	27	
28	Imam Subeki	Angg BPD	28	
29	HANAMTO	RT 01 TI KUGU	29	
30	SURATNO	RT 01 SRI DAKTI	30	
31	Imam mahwidi	RT 01 SR	31	
32	TUKIRIN	Lpm	32	
33	Alta Alwala	PD	33	
34	BOGUS PRASEWU	PD	34	
35	M. Anugrah Putra	PD	35	


 Mengetahui,
 Kepala Desa Way Lunik
MARBYLHERWANTO SUD

